

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Anak merupakan harapan setiap keluarga sebagai generasi penerus harapan keluarga, yang artinya sebagai generasi penerus bangsa dan peradaban. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, tentunya anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga.¹

Lingkungan memiliki peran aktif yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu diperlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang-orang sekitar yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. Perlindungan anak juga ada dan pemerintah dibentuk untuk menangani kekerasan seksual. Meski undang-undang Perlindungan anak telah diberlakukan, namun para pelaku tetap berani melakukan kejahatannya.² Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menggambarkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap suatu permasalahan yang ada pada anak. Perilaku

¹Devi Risma, Yeni Solfiah & Defni Satria, "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Pada AnakUsia Dini", *Jurnal Obsesi*, Vol. 4, No. 449, (2020)

²M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.11.

kekerasan, khususnya pelecehan seksual terhadap anak, merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Karena dampak yang didapat atau yang terjadi pada anak akan mengancam masa depan generasi bangsa. Perilaku kekerasan seksual terhadap anak berarti juga telah merusak masa depan negara, karena pada dasarnya masa depan negara ada pada anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.³

Kejahatan seksual tidak bisa diartikan dalam arti sempit, karena kejahatan mempunyai tindakan yang bersifat fisik, namun kejahatan dapat melibatkan banyak perilaku lain, seperti pelecehan psikologis dan suatu perbuatan penghinaan. Namun Jika suatu perbuatan tersebut hanya diartikan secara sempit untuk bertindak dengan kekerasan dan menindas, tidak lagi jadi suatu perbuatan atau peristiwa yang mengherankan jika banyaknya kasus kekerasan yang berunsur seksual terjadi pada anak-anak yang lepas dari tuntutan pengadilan.⁴

Di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, korbannya tidak hanya dari kalangan dewasa namun kini sudah merambah ke kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di semua negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus, tetapi juga dari segi kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya ialah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya

³ Trini Handayani, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm 828

⁴Anastasia Hana Sitompul, "Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.1, (2015), hlm.46-47.

sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.⁵

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.⁶

Kejahatan seksual paling banyak dialami oleh anak-anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang tinggi dan bahkan dianggap sangat merendahkan martabat manusia. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam konteks pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat mereka". Dengan demikian, orang tua dan setiap orang dewasa dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar ini. Rangkaian kegiatan harus berkelanjutan dan diarahkan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

Sanksi pidana kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya tidak hanya berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi dapat juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apalagi melihat dampak kekerasan seksual yang luar biasa, tidak hanya terjadinya

⁵ Noviana Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling", *Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, (2015), hlm.14

⁶ *Ibid.*,

kekerasan fisik dan kerusakan organ reproduksi mereka, tetapi juga dampak psikologis yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.⁷

Berdasarkan uraian diatas, dari banyaknya permasalahan hukum kekerasan seksual anak yang paling sering terjadi maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor dan perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak dalam sebuah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Batam”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang didapatkan rumusan masalah yang penulis rangkum dalam beberapa poin, yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada anak yang ada di Kota Batam?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kejahatan kekerasan seksual yang ada di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis rangkum dalam beberapa poin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana seksual pada anak di Kota Batam.
2. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum yang relevan dengan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di Kota Batam.

⁷ Trini Handayani, *Op.Cit* hal 829

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini didapatkan manfaat yang bersumber dari tujuan dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengembangan pengetahuan terkait penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Batam dan untuk memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan.

2. Manfaat Teoritis

Digunakan untuk pengembangan ilmu hukum pidana dalam hal tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan bahan tambahan bagi siapa saja yang mempelajarinya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi anak (baik fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara anak dengan orang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua dimana anak digunakan sebagai objek untuk memuaskan kebutuhan seksual pelaku.

Perbuatan ini dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipu muslihat bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak ini tidak harus melibatkan kontak fisik antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa berupa pemerkosaan atau pelecehan seksual.⁸

Dalam rangka pencegahan jangka panjang, diperlukan strategi dari berbagai pihak yang terlibat yaitu pemerintah, sekolah, lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap kasus kekerasan seksual. Pendidikan karakter perlu dilaksanakan di sekolah dengan memberikan porsi lebih banyak pada pembelajaran praktik terkait pendidikan karakter sesuai usia atau tahapan sekolah mulai dari sekolah dasar. Selain itu, secara berkala pihak manajemen sekolah melakukan kegiatan yang melibatkan orang tua, pegawai sekolah, guru dan kepala sekolah agar semakin terbina keakraban antara siswa dengan pihak sekolah. Selain itu, perlu menyampaikan materi pencegahan kekerasan seksual secara menarik, sebagai bagian dari kegiatan life skill yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah.

Materinya adalah, 4 (empat) organ tubuh yang tidak boleh dipegang oleh siapa pun, kecuali oleh orang tua (ibu) dan dokter (bila sakit, dengan bantuan orang tua). Organ-organ tersebut adalah dada (payudara), selangkangan (depan dan belakang) dan bokong, mengetahui bahwa organ-organ ini adalah organ terlarang, anak dapat melindungi atau menolak jika seseorang akan mencoba melakukan kekerasan seksual. Pemahaman tentang antisipasi saat pelaku melakukan percobaan juga perlu disampaikan, apa yang harus dilakukan jika tiba-

⁸ Noviana Ivo, *Op.Cit*, hal 15

tiba seseorang akan melakukan kekerasan seksual melalui 4 (empat) organ terlarang tersebut⁹

Pendidikan seks dipandang sebagai pendidikan lain pada umumnya yang mengandung transfer nilai dari pendidik kepada peserta didik, sehingga informasi tentang seksualitas diberikan secara kontekstual, yaitu dalam kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta berbagai hubungan dan peran sosial. Pendidikan seksual sejak dini harus dilakukan oleh orang tua, salah satunya harus dilakukan oleh orang tua, pendidikan seksual penting agar anak mengetahui informasi tentang seksualitas, dengan pendidikan seksual dari orang tuanya, anak tidak akan kekurangan informasi dan mencari jawaban dari orang lain, bahkan teman-teman seusia mereka yang kebenarannya mungkin diragukan. dan cara penyampaiannya. Pendidikan seksual dapat dilakukan oleh orang tua dengan cara yang benar, sesuai dengan usia anaknya.

Orang tua memiliki peran sebagai pendidik karena seorang anak memperoleh ilmu dari orang tuanya terutama ibu dan bapaknya. Dengan demikian kepribadian anak terbentuk karena warisan dari orang tua dan lingkungan tempat anak berkembang. Karena lingkungan pertama yang memiliki pengaruh yang dalam adalah keluarga kita sendiri. Alasan orang tua tidak pernah memberikan pendidikan seksual kepada anaknya adalah karena orang tua kurang memiliki pengetahuan tentang cara memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anaknya sehingga orang tua biasanya marah, menegur dan mengganti topik

⁹ Handayani Trini, *Op.Cit*, hal 837

pembicaraan karena orang tua merasa canggung membicarakan seksualitas, padahal pendidikan seksual tidak selalu demikian.¹⁰

2. Pengertian Korban

Korban merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dan banyak di gunakan dalam berbagai macam peristiwa baik peristiwa bencana alam ataupun peristiwa pidana, selain itu kata korban juga banyak juga penggolongannya baik korban yang telah dewasa ataupun korban yang masih anak-anak, korban laki-laki atau perempuan, hingga korban jiwa atau korban luka-luka. Konsep yang sama dari seluruh istilah korban di masyarakat adalah adanya kerugian, baik kerugian berupa fisik atau nonfisik.¹¹

Korban (victims) adalah mereka yang menderita kerugian baik lahir maupun batin akibat perbuatan yang dilakukan orang lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang sangat bertentangan dengan hak atau kepentingan penderita, korban dapat berupa individu atau kelompok, baik swasta atau pemerintah, yang terpenting adalah penderitaan lahir dan batin. Dari pendapat tersebut dapat di ketahui bahwa penderitaan korban diakibatkan adanya hak ataupun kepentingan korban yang dilanggar oleh orang lain, tindakan melanggar hak orang lain tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

¹⁰ Neng Lani Ligina, “Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9, No. 2, (2018), hlm 29

¹¹ Widianingrum, Friska, 2017 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMY), hlm 24

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delik adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan undang-undang, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap. tidak ada sakit ingatan, dewasa dan tidak gila.¹²

3. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena di dalamnya terdapat harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karena anak merupakan aset yang paling berharga dibandingkan aset lainnya. Anak-anak adalah fajar kehidupan, pikiran mereka mencerminkan kejernihan. Harapannya, pemikirannya menggambarkan ketajaman ide, di tangannya masa depan bangsa akan dititipkan. Anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan dibesarkan dengan kasih sayang, karena anak adalah hal yang paling berharga dalam hidup. kemudian memberikan anak-anak dengan cita-cita, cinta dan citra.¹³

Adapun upaya dalam perlindungan anak perlu dan wajib untuk dilaksanakan sedari awal, yakni sejak anak berusia dalam kandungan hingga umur delapan belas (18) tahun. Berdasarkan aturan UU 35/2014 dan UU 23/2002. Undang-

¹²*Ibid.*

¹³ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan”, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 1, No.2, (2017), hlm 184.

Undang ini memusatkan dan mengarahkan untuk memberikan perlindungan kepada anak.¹⁴

Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵

b. Peraturan Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan dengan keadaan sadar oleh setiap orang ataupun instansi pemerintahan, bahkan swasta yang mempunyai tujuan untuk suatu pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata Pasal 330, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 59, Pasal 69a.

F. Metode Penelitian

Penelitian suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum

¹⁴ Afifah, W., & Lessy, G, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal DIH Ilmu Hukum*, Vol.10, No.20, (2019), hlm. 39

¹⁵ Handayani Trini, *Op.Cit*, hal 829

yang ada dengan cara menganalisa. Melakukan penelitian sudah seharusnya akan meningkatkan arti yang mungkin akan memberikan dampak hukum. Dalam melakukan suatu penelitian supaya tercapainya tujuan yang diinginkan, Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji suatu proses untuk menemukan aturan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Teknik yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini saya selaku penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dikota batam.

2. Jenis Data

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal, yang berhubungan dengan objek penelitian, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara meneliti:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kriminologi

dan Victimologi.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:¹⁶

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Jurnal-jurnal yang terkait.

c. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Narasumber yaitu dalam penulisan normatif sebagai informan yang sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan jaksa yang ada pada Kejaksaan Negeri Batam yang pernah menangani kasus Kejahatan kekerasan Seksual Pada Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer diperoleh dari melakukan wawancara terhadap seorang Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait kejahatan kekerasan seksual. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan data sekunder. Data sekunder

¹⁶ *Ibid*, hlm. 318

diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah, hasil penelitian, serta kepustakaan yang saling berkesinambungan dengan permasalahan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen terkait akan diambil dari makna intinya atau makna hukum dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, dan literatur terkait akan diambil teori dan pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian, yang pada akhirnya semua data akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis penelitian yaitu yuridis normatif seperti yang dilakukan dalam penelitian yuridis, yaitu peneliti harus mengkaji kembali informasi yang diperoleh dari narasumber. Sedangkan dalam penelitian normatif dimana peneliti memilih bahan penelitian secara logis dan sistematis, harus ada kejelasan dan sinkronisasi antara keduanya.

5. Analisis Data

Hasil Penelitian ini akan dianalisis secara Deskriptif-Kualitatif, metode analisis deskriptif-kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai macam data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan sebuah skripsi diperlukan sebuah sistematika penulisan. Penulisan sebuah skripsi terbagi menjadi 5 (lima) baab dimana setiap bab mengandung maknanya masing-masing yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. sistematika penulisan skripsi ini dibuat guna mempermudah dalam membuat skripsi secara baik dan benar sesuai dengan urutan sistematika. Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi dalam skripsi penulis:

BAB 1 : Pada bab ini berisi sebuah penyajian materii yang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Basalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pada bab ini menguraikan terkait Kejahatan kekerasan Seksual Pada Anak yang terdiri dari pengertian kejahatan, kejahatan seksual dalam undang-undang perlindungan anak, faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual.

BAB III : Pada bab ini menguraikan tentang Perlindungan Hukum Pada Anak yang terdiri dari pengertian korban, bentuk-bentuk perlindungan hukum, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak.

BAB IV : Bab ini menjelaskan sebuah hasil penelitian dan analisis yang berisikan fakta atau pendapat yang sudah dikumpulkan mengenai Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan kekerasan Seksual dan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan kekerasan Seksual Di Kota Batam

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dengan pernyataan singkat mengenai hasil akhir dari penelitian berdasarkan hasil pengkajian data yang didapat. Bagian saran berisikan sebuah pernyataan yang berdasar pada hasil dari analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang berkaitan dan memiliki kepentingann dalam objek penelitian.